



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga dan menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan/peluang, untuk berpartisipasi, mengontrol dan menerima manfaat pembangunan, diperlukan kebijakan strategis pengintegrasian gender dalam pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
dan
BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya di singkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) Tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 5 (Lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (Satu) Tahun.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi pembangunan untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui pengintegrasian pengalaman, kebutuhan aspirasi perempuan dan laki laki ke dalam berbagai kebijakan dan program.
11. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
14. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laik-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat

akses, partisipasi, control dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan.

15. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
16. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
17. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
18. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
19. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender berdasarkan asas :

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipatif;
- d. kesetaraan;
- e. sinergitas; dan
- f. kearifan lokal.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pelaksanaan PUG di daerah bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi aparatatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantuan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsive gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- g. mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam bidang pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintahan, dan ekonomi.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup PUG meliputi :
 - a. perencanaan dan pelaksanaan;
 - b. penganggaran responsif gender;
 - c. pemberdayaan;
 - d. partisipasi masyarakat;
 - e. pembinaan; dan
 - f. pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. menetapkan kebijakan PUG;
 - b. melaksanakan Fungsi PUG; dan
 - c. memfasilitasi penyelenggaraan PUG.

BAB IV
PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN RESPONSIF GENDER

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan PUG.
- (2) Rencana kebijakan PUG dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah.
- (3) Dalam hal perencanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah berkewajiban mengoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui analisis gender.
- (4) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender atau metode analisis lain.
- (5) Analisis gender terhadap Renja Perangkat Daerah dan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (7) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam penyusunan GBS, dan menjadi dasar Perangkat Daerah yang membidangi PUG dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen Renja Anggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang membidangi PUG.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana kebijakan dan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di daerah, dan dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (2) Dalam hal pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi PUG sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal upaya percepatan pelembagaan PUG dibentuk Pokja PUG Daerah.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala Perangkat daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG daerah.
- (4) Pembentukan Pokja PUG daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pokja PUG daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas :
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat dan Kepala Desa;
 - c. menyusun program kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - h. menyusun Profil Gender Daerah;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;

- j. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; dan
 - k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja PUG dibantu oleh Tim Teknis.
 - (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu Pokja PUG daerah dalam melakukan pelatihan, pembinaan, dan perencanaan anggaran yang responsif gender.
 - (4) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, memuat :
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di daerah.

Pasal 9

Pokja PUG daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai fungsi :

- a. mengoordinasikan pengembangan ide dan pemikiran *focal point* pada proses pengambilan keputusan, proses perencanaan kebijakan, dan program serta isu gender yang berkembang di lingkungannya; dan
- b. wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan pengambil keputusan di Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Penetapan *focal point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 11

Focal point PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bertugas :

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;

- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- a. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 12

Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berfungsi :

- a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumberdaya sendiri atau di luar keahlian;
- b. mewakili Perangkat Daerah dalam lokakarya dan acara PUG tentang informasi PUG;
- c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh Ketua, Sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumberdaya sendiri atau di luar keahlian; dan
- d. menghadiri acara penting yang relevan dengan gender dan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di Perangkat Daerah secara relevan.

BAB V PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

Pasal 13

Anggaran PUG bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Alokasi Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. *Corporate Social Responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan); dan
- e. sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PEMBERDAYAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan PUG untuk melakukan pemberdayaan perempuan.
- (2) Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kualitas hidup perempuan;
 - b. perlindungan perempuan;
 - c. kualitas keluarga; dan
 - d. sistem data gender.

Bagian Kesatu Kualitas Hidup Perempuan

Pasal 15

Kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. pelebagaan PUG pada lembaga pemerintah daerah;
- b. pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintahan dan ekonomi; dan
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.

Bagian Kedua Perlindungan Perempuan

Pasal 16

Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan berapa pihak;
- b. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi; dan
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.

Pasal 17

Bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, antara lain :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;

- c. kekerasan seksual; dan/atau
- d. kekerasan lainnya.

Pasal 18

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit disertai cedera, luka atau cacat pada tubuh, gugurnya kandungan, pingsan dan / atau menyebabkan kematian.

Pasal 19

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis.

Pasal 20

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi :

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual;
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 21

Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, merupakan ancaman kekerasan meliputi setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Bagian Ketiga Kualitas Keluarga

Pasal 22

Kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG).

- b. pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender; dan
- c. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Bagian Keempat
Sistem Data Gender

Pasal 23

Sistem data gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, diperlukan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dalam kelembagaan data.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat wajib berperan serta dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. partisipasi dalam penetapan kebijakan PUG;
 - b. partisipasi dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia PUG;
 - c. partisipasi dalam penyediaan Anggaran PUG; dan
 - d. partisipasi dalam penyediaan fasilitas PUG.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 25

Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di daerah meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala daerah, kecamatan, dan desa;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di desa dan perangkat daerah;

- d. peningkatan kapasitas *focal point*, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB IX
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 26

- (1) *Focal point* PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di daerah kepada Gubernur
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemantauan

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan pelaksanaan PUG di daerah.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing masing :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan; dan
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan evaluasi PUG di daerah.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan dan dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG di daerah berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian atau lembaga lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. penarikan fasilitas yang berikan oleh pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan kebijakan teknis tentang PUG.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan ditindaklanjuti paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2018
BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ABDUL MAHFUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Peraturan perundang-undangan telah banyak mengamanatkan tentang persamaan gender mengenai kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam banyak aspek kehidupan. Pembentuk peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun di daerah perlu mempunyai pemahaman yang sama dalam mengimplementasikan pengintegrasian parameter Kesetaraan Gender (KG) dalam setiap proses pembentukan perundang-undangan dengan mengacu kepada sumber, dasar dan asas-asas materi muatan berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan itu.

Langkah praktis dan strategis untuk menciptakan dan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang materi muatannya sensitif dan responsif gender sangat penting agar segala persoalan serta aspirasi masyarakat dapat diwadahi dalam suatu bentuk pengaturan yang juga responsif gender. Oleh karena itu, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara menetapkan perda tentang pengarusutamaan gender.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Kearifan Lokal, artinya gagasan-gagasan, nilai-nilai atau pandangan yang telah tertanam dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu Utara secara turun temurun dan menjadi bagian dari adat budaya masyarakat setempat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2018 NOMOR